



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan di lingkungan instansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

- disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Barat.
 13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat.
 14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Barat.
 15. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat.
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

17. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Kecamatan.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintahan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - (a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;

- (b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - (c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
 - 2. Bagian Hukum, terdiri dari;
 - (a) Subbagian Perundang-Undangan;
 - (b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - (c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - (a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - (b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - (c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari;
 - (a) Subbagian Pembinaan dan BUMD dan BLUD;
 - (b) Subbagian Perekonomian; dan
 - (c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari;
 - (a) Subbagian Penyusunan Program;
 - (b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - (c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - (a) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - (b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - (c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - (a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - (b) Subbagian Keuangan; dan
 - (c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri dari;
 - (a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - (b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - (c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari;
 - (a) Subbagian Protokol;
 - (b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - (c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinasikan tugas-tugas Bagian dan Bagian membawahi Subbagian.

Pasal 5

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
- Sekretariat DPRD;
 - Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 - Bagian Perundang-undangan dan Persidangan;
 - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi beberapa Subbagian di Sekretariat DPRD;

- (3) Bagian Sekretariat DPRD membawahi Subbagian, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - b. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari:
 1. Subbagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 2. Subbagian Persidangan dan Risalah.
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 1. Subbagian Penganggaran; dan
 2. Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 8

- a. Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 11

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Daerah membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.

Pasal 13

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 14

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, meliputi: pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 16

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan umum pemerintahan kabupaten bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 2. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar; dan
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 18

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 19

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, meliputi: kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten serta pemberian izin tertentu di bidang kesehatan;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan kesehatan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional; dan
 - 2. Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, meliputi: pengelolaan sumber daya air, bina marga, jasa konstruksi, cipta karya, tata ruang dan pertanahan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Bina Marga.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Cipta Karya.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pertanahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 30

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 32

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintahan kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 - d. Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebersihan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Pencemaran.
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Lingkungan; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

- produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Pencegahan;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah Data; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Aparatur dan Dunia Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 41

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 43

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan; dan
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 47

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang perikanan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kabupaten di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan; dan
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
- d. Bidang Ketersediaan Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
 2. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 2. Seksi Perikanan Budidaya.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan, Produksi dan Pemasaran; dan
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

- i. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPPK).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan

- informasi administrasi kependudukan dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 61

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan,

- keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 2. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 65

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian, pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat; dan
 - 2. Seksi Masyarakat Hukum Adat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 71

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi perhubungan, sarana prasarana perhubungan dan analisis dampak lalu lintas berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 73

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Angkutan dan Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
 2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 2. Seksi Keselamatan Transportasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 77

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, statistik, penyelenggaraan e-government, pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari:
 1. Seksi Opini dan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Hubungan Media dan Statistik.
- d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government.
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik; dan
 2. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 85

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan dan Stabilitas Harga; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 89

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 91

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketenagakerjaan; dan
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XX

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 95

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 97

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 98

- a. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, terdiri dari:
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan Fasilitasi Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Fasilitasi Daerah.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pelayanan Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah Kabupaten yang melekat pada Dinas Penanaman Modal.
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ex-offisio menjadi Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 100

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 101

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 102

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 103

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 104

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari:

1. Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
3. Bidang Ekonomi Kreatif, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan, Fasilitasi HKI; dan
2. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
5. Bidang Pemajuan Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Keolahragaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXII DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 106

Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 108

Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Arsip;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perpustakaan dan Arsip;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Arsip;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 109

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, terdiri dari:

1. Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
4. Bidang Arsip, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Arsip.
5. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 110

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 111

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian, sosial dan budaya, sarana infrastruktur, pengembangan wilayah serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 113

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian, sosial dan budaya, sarana infrastruktur, pengembangan wilayah serta penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. penyusunan program Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - 2. Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 dan Pasal 113 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.

BAB XXIV BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 116

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 117

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 118

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,

- akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset daerah;
 - g. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, terdiri dari :
- a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran Daerah.
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kas Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; dan

2. Sub Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXV

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 121

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kesejahteraan, pengadaan, pemberhentian dan pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja dan penghargaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 123

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang mencakup pengadaan, pemberhentian dan pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, penilaian kinerja dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan administrasi umum di bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

- (1) BPBD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 128

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

- d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 129

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Mitigasi Bencana; dan
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
 - 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVII

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 131

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 132

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 133

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik;
- d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, terdiri dari:
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Partai Politik; dan
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Ketahanan Nasional dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVIII KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 136

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 137

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat.

- (2) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 139

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, terdiri dari:
- a. Camat.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program; dan
 2. Subbagian Umum.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 138 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 141

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX ESELONISASI Pasal 142

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (6) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (7) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat merupakan jabatan struktur eselon III.a atau jabatan administrator.
- (8) Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (9) Kepala Subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan, Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (10) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan

badan kelas A, kepala Subbagian pada kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah Kelas D merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

- (11) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB XXXI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 143

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kinerja;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kinerja;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kinerja;
- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 144

Jenjang kepangkatan, jabatan dan kepegawaian dalam pengisian pada struktur organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pasal 145

- (1) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, akuntabilitas dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Organisasi, wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 146

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Asisten melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Asisten berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Asisten Sekretaris Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Asisten.
- (3) Apabila Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Sekretaris Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian atau Kepala Subbagian.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Inspektur Daerah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Inspektorat Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Inspektur Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Inspektorat Daerah.

- (3) Apabila Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Inspektur Daerah menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian.

Bagian Keempat
DINAS DAERAH
Pasal 148

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas.
- (3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

Bagian Kelima
BADAN DAERAH
Pasal 149

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Badan.
- (3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang.

Bagian Ketujuh
KECAMATAN
Pasal 150

- (1) Dalam hal Camat berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas-tugas Camat, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Camat menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan.
- (3) Apabila Kepala Seksi dan Kepala Subbagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Camat menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi dan Kepala Subbagian.

BAB XXXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 151

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Pejabat dan Staf yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat dan staf yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Pejabat dan Staf yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengalami pemekaran, pemisahan maupun penggabungan, agar melakukan penyesuaian terhadap barang inventaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 152

- (1) Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 20 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE C**

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 MEI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 MEI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 MEI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XV: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS BARAT**

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 MEI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS BARAT



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE C**

LAMPIRAN XX: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XXI: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**

LAMPIRAN XXII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 MEI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU


**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B**

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS BARAT**

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAER/
KABUPATEN NIAS BARAT




BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A**



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.
KHENOKI WARUWU